



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2103 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1491 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL
DAN JUMLAH IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA
MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa karena terdapat kekeliruan dalam penulisan pada SK KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1491 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung nomor 1491 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Jumlah Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Berita Acara Koordinasi dengan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik tentang Jadwal dan jumlah Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1491 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN JUMLAH IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Jadwal dan Jumlah Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2103 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1491 TAHUN
2024 TENTANG JADWAL DAN JUMLAH IKLAN
KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA
MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

JADWAL DAN JUMLAH IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO.	NAMA MEDIA	TANGGAL	KETERANGAN
1.	JAWA POS	13, 15, dan 19 November 2024	¼ halaman/hari
2.	MAGELANG EKSPRES	14, 18, 20, 21 dan 22 November 2024	¼ halaman/hari
3.	SUARA MERDEKA	12 November 2024	¼ halaman/hari

NO.	NAMA MEDIA	TANGGAL	DURASI	KETERANGAN
1.	LPPL TEMANGGUNG TV	17 – 23 November 2024	30 detik	4 kali/ hari
2.	LPPL RADIO TEMANGGUNG FM	10 – 23 November 2024	60 detik	4 kali/ hari
3.	OFA RADIO	10 – 23 November 2024	60 detik	4 kali/ hari

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

